



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, NIK xxx, lahir di Nias, 16-01-1986, Pekerjaan Tentara

Nasional Indonesia (TNI), Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA,

Alamat di Kab. Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara dalam hal

ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1. **Mayor Chk Agung**

Gumilar, S.H., 2. Kapten Yunus Rahendra, S.S.T. Han., S.T., S.H.,

M.H., 3. Lettu Chk Maryanto, S.H., 4. Lettu Chk Titus Sugiyanto,

S.H., 5. Lettu Chk Andika Prayitno, S.H., M.H. dan 6. Letda chk

Handi Pribadi, S.H., kesemuanya beralamat di Kantor Kumdam III /

Slw., Jalan Sumatera Nomor 43 Bandung, bertindak baik secara

sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat

Kuasa tertanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor

Register xxx HT.04.10. Tahun 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;

LAWAN

TERGUGAT, NIK. xxx, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kab.

Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 26

Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bale Bandung pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor

xxx/Pdt.G/2024/PN Blb, yang kemudian yang diperbaharui dengan Surat

Gugatan tertanggal 27 September 2024 adalah telah mengajukan gugatan

sebagai berikut :

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 15 Desember 2014 di hadapan pejabat dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bandung dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal 15 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di Kota Bandung;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bandung, 30-05-2019.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak sekira bulan Desember 2022, dikarenakan perilaku Tergugat yang memiliki pria idaman lain (PIL);
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan sudah tidak mempunyai Visi dan Misi yang sama dalam membangun sebuah keluarga;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), hal tersebut diketahui oleh Penggugat melalui Chat-Chat Mesra, Video Hubungan Suami Isteri dengan PIL, serta dari pengakuan Tergugat dan Pria Idaman Lain tersebut bahkan perbuatan tersebut dilakukan pada saat Penggugat melaksanakan Tugas Operasi di Papua;
 - c. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan rasa hormat kepada penggugat dan tidak menghargai penggugat sebagai suami dari tergugat, karena sudah diingatkan berkali-kali untuk tidak menghubungi lagi Pria Selingkuhan Tergugat, namun justru perbuatan tersebut tetap diulangi lagi oleh Tergugat, bahkan sempat diketahui oleh Penggugat sendiri, Tergugat diam-diam menjalin hubungan dengan anggota Penggugat yang menjabat sebagai Sopir Penggugat;
 - d. Bahwa penggugat sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan Tergugat, namun Tergugat menolak dan tetap meminta cerai dengan Penggugat.
6. Bahwa akibat kejadian tersebut yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, akhirnya sejak tanggal

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01 Juni 2023, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat di **Sibolga, Provinsi Sumatera Utara**, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di **Kab. Bandung**;

7. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada lagi sisi baik dalam berumah tangga dengan Tergugat dan segala cara sudah dilakukan untuk mempertahankan bahtera rumah tangga, namun tidak berhasil sehingga penggugat memutuskan apabila perceraian adalah jalan terbaik maka berharap proses perceraian segera terselesaikan;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah dengan keluarga atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah diingatkan berkali-kali untuk tidak melakukan perselingkuhan dengan Pria lain namun justru tidak berhasil dan tetap menghubungi PIL, sehingga Penggugat merasa bahwa apabila kondisi seperti ini dipertahankan terus-menerus maka tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa di dalam undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa diantara *"alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan"* (Vide: Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan ;
11. Bahwa terkait dengan Hak Asuh Anak telah dilakukan perjanjian diantara kedua belah pihak yang telah disepakati bersama pada tanggal 12 September 2024 dan telah ditegaskan pada sidang mediasi pada tanggal 23 september 2024 yang secara sadar diakui dan sebagai bagian dalam gugatan cerai ini, apabila isi perjanjian tersebut diingkari oleh pihak Tergugat maka dianggap perjanjian batal demi hukum ;
12. Bahwa Penggugat merupakan seorang anggota Prajurit TNI Aktif dan berdasarkan aturan dalam kedinasan TNI diperlukan Surat Izin Cerai dari kesatuan, dimana Penggugat sudah diberikan izin cerai oleh satuannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor SIC/X/X/XXXX tanggal 30 Mei 2024 (Bukti terlampir).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk :

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Laporan Perkawinan No. xxxx-KW-xxxxxxxx-xxxx tanggal 15 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak;
4. Tetap memberikan hak akses anak kepada Penggugat untuk bertemu dalam hubungan Ayah dan anak; dan
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan *pertama* tanggal 09 September 2024, pihak PENGGUGAT hadir dengan diwakili kuasa hukumnya begitu juga TERGUGAT hadir sendiri dipersidangan sehingga acara dilanjutkan dengan prosedur mediasi diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengajak kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui cara Mediasi sesuai Perma Mediasi No. 1 tahun 2016 dengan menunjuk mediator sdr. ANDI EDDY VIYATA, S.H., M.H., berdasarkan surat Penetapan Nomor xxx/Pen.Pdt.G/2024/PN. Blb., untuk kemudian sidang ditunda ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi kedua belah pihak berdasarkan Surat Laporan Mediasi tanggal 23 September 2024 untuk perkara perdata Nomor xxx/Pen.Pdt.G/2024/PN. Blb., ternyata *tidak*

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan, maka persidangan kemudian dilanjutkan kembali sesuai acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Gugatan PENGUGAT yang isinya tetap dipertahankan oleh PENGUGAT beserta surat-surat lainnya sebagai berikut :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : xxx/Pdt.G/2024/PN.Blb., tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : xxx/Pdt.G/2024/PN. Blb., tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang serta perintah pemanggilan ;
3. Surat Gugatan Penggugat tersebut tertanggal 26 Agustus 2024 dan perubahan Surat Gugatan tertanggal 27 September 2024 ;


Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari pihak PENGUGAT tersebut, maka pihak TERGUGAT dipersidangan telah memberikan Jawaban tertulis tertanggal 14 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT

1. Point 5 , Bagian B

Saya mengakui hal tersebut , tetapi hal itu disebabkan oleh perbuatan penggugat terhadap saya, antara lain :

- a. Beberapa kali melakukan KDRT : saya dicekik, di tendang dengan sepatu PDL , kepala saya dibenturkan ke tembok , dan diinjak .



- b. Sejak tahun 2015, mental saya selalu ditekan secara verbal dengan berkata “kamu bodoh”, “kamu tidak berpendidikan”.
- c. Sering mengancam saya dengan berkata : “kita cerai saja”. Bahkan kata ingin bercerai ini sering diucapkan oleh penggugat didepan kedua Orang Tua saya. Akan tetapi orang tua saya mengupayakan agar semua masalah bisa diselesaikan dengan baik. Catatan : Kedua Orang Tua saya bisa saya hadirkan sebagai saksi.
- d. Tidak mengayomi dan memberikan perhatian atau kasih sayang yang tulus kepada saya.
- e. Penggugat percaya dengan jimat atau kuasa kegelapan. Saya menemukan jimat berupa kertas, tali pinggang berwarna kuning , dan darah ari-ari bayi dalam botol kecil . Semua hal itu tidak sesuai dengan kepercayaan saya. Bahkan kami sudah mengundang pendeta ke rumah Orang Tua saya untuk bertemu dengan penggugat untuk didoakan. Penggugat didoakan oleh pendeta dan jimat-jimat tersebut dibakar di halaman rumah orangtua saya, akan tetapi selang beberapa waktu, penggugat tetap mengulangi dan menyimpan jimat-jimat yang lain. Saya bisa hadirkan orang tua saya sebagai saksi.
- f. Akibat dari perbuatannya tersebut saya mengalami trauma dan berdampak juga terhadap anak saya. Anak saya juga mulai mengerti perbuatan dan






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah laku penggugat sehingga anak saya tidak mau dekat dengan penggugat.

- Point 5 Bagian C, saya menyanggah pernyataan tersebut. Bahkan saya menemukan penggugat membuat Instagram palsu yang digunakan untuk menjebak saya, dimana akun tersebut menghubungi saya lewat *Direct Message* agar seolah-olah saya saling berkomunikasi dengan pria lain. Berikut saya lampirkan bukti penggugat yang membuat akun instagram palsu :








Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait point 5 bagian C ini ada beberapa point yang bisa menjadi catatan bagi Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia :

- Penggugat mengakui bahwa alasan penggugat membuat akun instagram palsu untuk menjebak saya adalah : untuk mempermudah proses cerai, karena apabila ingin bercerai, tidak akan mudah mendapatkan izin dari atasan apabila perselingkuhan hanya dilakukan satu kali. Pada saat itu saya sampaikan bahwa perbuatan **KDRT** penggugat saja terhadap saya yang dilampirkan sebagai alasan untuk bercerai, akan tetapi penggugat tidak bersedia dan memaksa saya agar tidak mengungkit hal tersebut sebagai alasan perceraian. Kemudian penggugat meminta agar berselingkuh berulang kali saja yang menjadi dasar untuk bercerai dengan diiming-imingi hak asuh anak yang akan jatuh kepada saya. Dengan tawaran tersebut, saya yang sangat menyayangi anak saya tanpa berpikir panjang menerima tawaran tersebut. Sehingga dengan tawaran dan tekanan dari penggugat tersebut saya pun terpaksa menandatangani **Surat Kesepakatan** saat masih berada di batalion.
- Berikut ini adalah Surat Kesepakatan yang saya maksud pada poin 2a, yang dibuat pada Bulan JANUARI tahun 2024, ditandatangani oleh saya dan penggugat, serta saksi (Komandan Batalyon Infanteri).







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam Surat Kesepakatan tersebut disebutkan beberapa poin yang menjadi alasan saya setuju untuk menandatangani Surat tersebut, yaitu :


1. Pihak Tergugat berjanji tidak akan menuntut apapun selama proses berjalannya perceraian maupun setelah bercerai.
2. **HAK ASUH ANAK** jatuh pada PIHAK TERGUGAT.
3. Kedua Pihak memiliki **TANGGUNG JAWAB YANG SAMA dalam MEMBESARKAN dan MEMBIAYAI anak.**

Namun pada kenyataannya PIHAK PENGUGAT mengingkari Surat Kesepakatan tersebut dengan menggugat Hak Asuh Anak bersamaan dengan Gugatan Cerai, serta memakasa membuat Surat Kesepakatan baru. Lalu menyampaikan juga apabila gugatan hak asuh anak tersebut ingin dicabut, maka Surat Kesepakatan yang baru harus ditandatangani (menggugurkan Surat Kesepakatan pertama yang dibuat pada bulan Januari 2024). Berikut kami lampirkan surat kesepakatan terbaru :




- c. Berkaitan dengan Surat Kesepakatan yang saya sebutkan pada poin 2a, pada pelaksanaannya Penggugat mengingkari kesepakatan tersebut, dimana penggugat tidak membiayai nafkah sesuai dengan kesepakatan. Terkait hal ini, saya melakukan koordinasi dengan Komandan Korem, Kolonel Infanteri, yang merupakan atasan Penggugat. Berikut saya lampirkan bukti chat dengan Beliau :

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.



Bisa dilihat bahwa Penggugat bahkan berjanji terhadap atasannya jika akan mengirimkan dana sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

3. Point 6 saya menyanggah pernyataan penggugat Dimana disebutkan bahwa **sejak 1 Juni 2023 saya telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama,**
 - a. Itu adalah pernyataan yang tidak benar, bahwa saya pada tanggal tersebut masih berada dirumah dinas dan mengikuti berbagai kegiatan persit (foto kegiatan terlampir) sampai bulan desember 2023.



Pada bulan januari 2024 setelah proses perceraian tingkat batalyon dan korem sudah selesai , barulah saya meninggalkan rumah dinas dan saya tinggal di kediaman keluarga saya di Medan dalam rangka melaksanakan proses perceraian tingkat Kodam diawasi oleh penggugat sendiri dan oleh Danrem.

- b. Bahkan pada rentang waktu bulan september sampai november 2023 kedua orangtua saya datang dan tinggal di rumah dinas batalyon bersama saya, penggugat, anak saya, dan beberapa ajudan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa gugatan yang tidak sesuai dengan fakta ini adalah bukti kepada Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia bahwa penggugat memiliki karakter yang suka memanipulasi data dan fakta.


- c. Pada waktu orang tua saya datang, kedua orang tua saya berusaha untuk mendamaikan kami. Namun saya melihat bahwa penggugat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha / niat untuk memperbaiki hubungan . Buktinya : adanya KDRT , Hp saya dibanting sampai hancur dan penggugat berusaha menjebak saya melalui pesan palsu di IG . Hal ini terbukti saat saya menunjukkan pesan palsu ini di depan penggugat dan para ajudan. Berikut foto handphone saya yang dibanting :



Tanggapan dari saya sebagai Tergugat

1. Terimakasih atas hak asuh anak yang tetap diberikan kepada saya dan saya berjanji di depan Bapak / Ibu Hakim Yang Mulia akan menjaga , merawat dan mendidik anak saya dengan baik.
2. Saya menerima dengan baik gugatan cerai dari pihak Penggugat.
3. Setelah proses cerai ini selesai , saya mengharapkan agar selanjutnya tidak saling mengganggu, termasuk apabila masing masing pihak memutuskan untuk menikah kembali.
4. Saya mengharapkan agar saat keputusan pengadilan nanti tidak dicantumkan hal-hal yang sifatnya adalah aib, cerita dan hal hal yang tidak sesuai dengan fakta yang nantinya akan berakibat buruk pada masa depan saya dan anak saya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari pihak TERGUGAT tersebut pihak PENGGUGAT telah mengajukan Repliknya secara tertulis dipersidangan elektronik pada tanggal 21 Oktober 2024 begitu juga dengan pihak TERGUGAT telah mengajukan Dupliknya secara tertulis dipersidangan elektronik pada tanggal 28 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dipersidangan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa photo copy surat surat yang telah diberi materai secukupnya sehingga oleh karena itu dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu :

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan akta perkawinan antara Penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Desember 2014 di hadapan pejabat dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bandung dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxxx-xxxx tanggal 15 Desember 2014, untuk selanjutnya diberi tanda (bukti P.1.) ;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Keluarga (KK) Nomor xxx yang menunjukkan hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda (bukti P.2.) ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx-LU-xxxxxxxx-xxxx an. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 30 Mei 2019), untuk selanjutnya diberi tanda (bukti P.3.) ;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberkatan perkawinan Gereja antara Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda (bukti P.4.) ;
5. Fotokopi sesuai aslinya Bukti Perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 September 2024 tentang hak asuh anak, untuk selanjutnya diberi tanda (bukti P.5.) ;
6. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer I Penggugat kepada Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda (bukti P.6.) ;
7. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer I Penggugat kepada Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda (bukti P.7.) ;
8. Fotokopi dari fotokopi Bukti Foto I Terjadinya Perselingkuhan Antara Tergugat Dengan PIL (Pria idaman lain), untuk selanjutnya diberi tanda (bukti P.8.) ;
9. Fotokopi dari fotokopi Bukti Foto II Terjadinya Perselingkuhan Antara Tergugat Dengan PIL (Pria idaman lain), untuk selanjutnya diberi tanda (bukti P.9.) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa bukti-bukti surat bermaterai yaitu bukti P.1, sampai dengan P.9, dan bukti P.5 yang sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mempertimbangkan bukti surat berupa Surat Ijin Cerai Nomor SIC / X / X / XXXX dari lembaga TNI Angkatan Darat tertanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Panglima Kodam ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT dipersidangan telah mengajukan pula sebanyak 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ke-1 : SAKSI I PENGGUGAT dipersidangan di bawah sumpah / janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung Saksi, seorang tentara berpangkat Mayor Infantri dan saat ini masih dalam hubungan pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara kristen pada tanggal 13 Desember 2014 melalui upacara pemberkatan yang dipimpin oleh Pendeta **PENDETA** dan pernikahan tersebut di catatkan dihadapan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dengan Kutipan Akta Pemikahan nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui awal mula Penggugat akan menikah dengan Tergugat, yaitu sekitar bulan Oktober 2014 Penggugat menyampaikan kepada keluarga besar bahwa dirinya ingin menikah dan sudah memiliki calon istri. Kemudian setelah Keluarga Besar berembuk dan setuju dengan kehendak Penggugat tersebut kemudian Saksi sebagai keluarga yang berdomisili relatif dekat datang mewakili keluarga besar menemui keluarga Tergugat untuk membicarakan masalah pernikahan dan selanjutnya pada bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di **GEREJA**;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bandung, 30-05-2019;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat ikut Penggugat yang sedang bertugas di Batalyon dan bertempat tinggal di rumah dinas di Majalengka;
- Bahwa sebelumnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun saksi mengetahui ada masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2024 karena sebelumnya Penggugat tidak pernah bercerita terkait masalah keluarganya;
- Bahwa pada bulan Januari 2024, Penggugat bercerita kepada keluarga besar bahwasanya setelah Penggugat pulang dari Penugasan di Papua, ternyata Tergugat telah selingkuh / berhubungan dengan pria idaman lain (PIL) yang ternyata merupakan junior Penggugat sesama anggota TNI ;
- Bahwa menyikapi permasalahan tersebut selanjutnya keluarga besar berembuk dan setelah penuh pertimbangan keluarga besar mendukung niat Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Tergugat sudah sulit dipisahkan dengan selingkuhannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah ekonomi yang menyebabkan keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dalam hal ini bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-8 dan P-9 (foto Tergugat berhubungan intim dengan Pria lain) dan Penggugat tidak pernah bercerita ataupun menunjukkan bukti P-8 dan P-9 tersebut;
- Bahwa semua jalur komunikasi dari Pihak Keluarga Penggugat diblokir oleh Tergugat sehingga tidak ada kesempatan untuk mencoba merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan klenik atau mistis dalam karena hal tersebut dilarang dalam ajaran kristen yang dianut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat terkait hak asuh anak akan diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya ;
- Bahwa terakhir Penggugat satu rumah dengan Tergugat adalah saat Penggugat bertugas di Batalyon, Setelah itu pada bulan Januari 2024 Penggugat pindah tugas ke Sibolga dan Tergugat pada bulan Mei 2024 pulang ke rumah orangtuanya di Bandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih berhubungan dengan pria selingkuhannya namun saat ini Pria Selingkuhan Tergugat sedang diproses hukum terkait hubungan intim yang dilakukannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan terhadap keterangan Saksi tersebut ;

Saksi ke-2 : SAKSI II PENGUGAT dipersidangan dibawah sumpah / janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung Saksi, seorang tentara berpangkat Mayor Infantri dan saat ini masih dalam hubungan pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara kristen pada tanggal 13 Desember 2014 melalui upacara pemberkatan yang dipimpin oleh Pendeta **PENDETA** dan pernikahan tersebut di catatkan dihadapan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dengan Kutipan Akta Pernikahan nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui awal mula Penggugat akan menikah dengan Tergugat, yaitu sekitar bulan Oktober 2014 Penggugat menyampaikan kepada keluarga besar bahwa dirinya ingin menikah dan sudah memiliki calon istri. Kemudian setelah Keluarga Besar berembuk dan setuju dengan kehendak Penggugat tersebut kemudian Saksi sebagai keluarga yang berdomisili relatif

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat datang mewakili keluarga besar menemui keluarga Tergugat untuk membicarakan masalah pernikahan dan selanjutnya pada bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di GEREJA;

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bandung, 30-05-2019;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat ikut Penggugat yang sedang bertugas di Batalyon dan bertempat tinggal di rumah dinas di Majalengka;
- Bahwa sebelumnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun saksi mengetahui ada masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2024 karena sebelumnya Penggugat tidak pernah bercerita terkait masalah keluarganya;
- Bahwa pada bulan Januari 2024, Penggugat bercerita kepada keluarga besar bahwasanya setelah Penggugat pulang dari Penugasan di Papua, ternyata Tergugat telah selingkuh / berhubungan dengan pria idaman lain (PIL) yang ternyata merupakan junior Penggugat sesama anggota TNI ;
- Bahwa menyikapi permasalahan tersebut selanjutnya keluarga besar berembuk dan setelah penuh pertimbangan keluarga besar mendukung niat Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Tergugat sudah sulit dipisahkan dengan selingkuhannya tersebut ;
- Bahwa tidak ada masalah ekonomi yang menyebabkan keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dalam hal ini bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-8 dan P-9 (foto Tergugat berhubungan intim dengan Pria lain) dan Penggugat tidak pernah bercerita ataupun menunjukan bukti P-8 dan P-9 tersebut;
- Bahwa semua jalur komunikasi dari Pihak Keluarga Penggugat diblokir oleh Tergugat sehingga tidak ada kesempatan untuk mencoba merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah melakukan KDRT dan tidak pernah melakukan kegiatan klenik atau mistis dalam karena hal tersebut dilarang dalam ajaran kristen yang dianut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat terkait hak asuh anak akan diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada niat dari keluarga besar Penggugat untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun karena orangtua Penggugat ada di Nias sehingga terhalang jarak yang cukup jauh, selain itu karena latar belakang Penggugat menggugat cerai karena masalah perselingkuhan sehingga keluarga besar cenderung memilih mendukung sikap Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh setelah menemukan flashdisk yang berisi video dan foto saat Tergugat berhubungan badan dengan pria lain dan setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat ternyata Tergugat mengakui telah berselingkuh dengan pria lain dan membenarkan bahwa Tergugat dengan sadar merekam saat Tergugat berhubungan badan dengan pria selingkuhannya tersebut;
- Bahwa perselingkuhan Tergugat dengan seorang laki laki bernama SELINGKUHAN I TERGUGAT dilakukan ketika Penggugat sedang bertugas operasi militer di Papua selama kurang lebih satu tahun hal tersebut diketahui setelah Penggugat menemukan flashdis yang berisi video hubungan badan antara Tergugat dengan SELINGKUHAN I TERGUGAT dan dari data file tersebut diketahui rekaman video tersebut dibuat saat Penggugat sedang bertugas di Papua;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, Tergugat dua kali berselingkuh dengan pria lain. Yang pertama berselingkuh dengan adik angkatan Penggugat yang bernama SELINGKUHAN I TERGUGAT dan yang kedua dengan anggota TNI yang bertugas menjadi sopir untuk keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan terhadap keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa TERGUGAT dipersidangan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa photo copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya sehingga oleh karena itu dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu :

1. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian / Persetujuan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal ...bulan Januari 2024 di Padang Sidimpuan tentang hak asuh anak, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.1.;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 17 Januari 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.2. ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Perkawinan untuk suami dan untuk istri, untuk selanjutnya sebut diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy dari fotokopi berupa percakapan whatsapp, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy dari fotokopi berupa foto foto Tergugat masih di Batalyon mulai tanggal 1 Juni sampai Desember 2023, untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy dari fotokopi percakapan instagram Penggugat, untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa bukti-bukti surat bermaterai yaitu bukti T.1, sampai dengan bukti T.6, dan bukti T.1 sampai dengan bukti T.3 adalah sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya, TERGUGAT dipersidangan telah mengajukan pula sebanyak 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SAKSI I TERGUGAT dipersidangan dibawah sumpah / janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara kristen pada tanggal 13 Desember 2014 melalui upacara pemberkatan yang dipimpin oleh Pendeta **PENDETA** dan pernikahan tersebut di catatkan dihadapan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 15 Desember 2014 dengan Kutipan Akta Pernikahan nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx;
- Bahwa saat menikah Tergugat statusnya masih gadis dan masih kuliah di LPK Bandung mengambil jurusan administrasi perkantoran;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bandung, 30-05-2019;
- Bahwa setelah menikah Tergugat ikut Penggugat yang sedang bertugas di Batalyon dan bertempat tinggal di rumah dinas di Majalengka;
- Bahwa mulai ada konflik dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 dan saat itu bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, namun pada bulan September tahun 2023 Penggugat menelpon Saksi SAKSI II TERGUGAT (ibu mertua) menyatakan sudah tidak kuat menjalani rumah tangga. Mendengar hal tersebut Saksi bersama istri yaitu SAKSI II TERGUGAT berangkat ke Padang Sidempuan (tempat Penggugat berdinis) mencoba mendamaikan keduanya.

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu Penggugat bercerita menemukan video dan foto Tergugat berhubungan badan dengan pria lain dan Tergugat mengakui dirinya yang ada dalam video hubungan badan tersebut ;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi damaikan kemudian Tergugat meminta maaf dan Tergugat berbaikan dengan Penggugat namun setelah Saksi pulang, Penggugat kembali cekcok dengan Tergugat hal tersebut diketahui karena Penggugat menyampaikannya kepada Saksi bahwa Tergugat pergi dengan Sopir Penggugat. Setelah di cross cek Tergugat mengatakan pergi berempat dan tidak berselingkuh dengan Sopir Penggugat;
- Bahwa benar kakak ipar saksi yang dulu menjodohkan Penggugat dengan Tergugat, juga berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Pernah kakak ipar Saksi menelpon mengatakan bahwa Penggugat berusaha menyampaikan kemana mana kalau Tergugat selain berselingkuh dengan SELINGKUHAN I TERGUGAT juga berselingkuh dengan tentara yang bernama SELINGKUHAN II TERGUGAT, Saksi kemudian menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat membantah kalau dia berselingkuh dengan SELINGKUHAN II TERGUGAT bahkan Tergugat mengaku tidak kenal dengan SELINGKUHAN II TERGUGAT ;
- Bahwa puncak cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah Saksi mengetahuinya pada bulan September 2023 Saksi, Ketika Saksi datang de rumah tinggal Penggugat dan Tergugat di Padang Sidempuan. Ternyata saat itu Penggugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang dimana Tergugat tidur di kamar bersama anaknya sedangkan Penggugat tidur sendiri di kamar yang lain. Saat Saksi tanyakan alasan pisah kamar kepada Tergugat adalah karena Penggugat memiliki banyak jimat dan bila tidur bersama anaknya suka mengigau dan tidak tenang tidur, kemudian saat dicoba pisah kamar anak mereka tidur lebih tenang dan tidak mengigau.;
- Bahwa Terkait jimat Penggugat tersebut, Saksi pernah meminta tolong kepada pendeta yang menikahkan mereka untuk menghancurkan jimat tersebut namun setelah jimat tersebut dihancurkan, beberapa hari kemudian Penggugat kembali menerima dan menyimpan jimat lainnya. Sebagai orang Nias, Saksi mengetahui budaya jimat di orang Nias memang ada dan pengaruh kekuatan gelap berdampak pada anaknya menjadi lebih mudah gelisah. Pernah suatu ketika anaknya berteriak histeris malam hari, Penggugat tidak memanggil pendeta namun justru memanggil dukun untuk menyelesaikannya;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat sejak tahun 2023. Selanjutnya pada bulan Januari 2024 Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai secara militer sehingga Tergugat saat itu pindah ke Medan untuk memudahkan menjalani prosesnya sedangkan Penggugat sudah alih tugas ke Korem dan sejak bulan Mei 2024 Tergugat sudah pisah rumah dengan Penggugat karena Tergugat sudah pulang ke rumah Saksi di Bandung sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa Saksi sebagai umat kristen tidak menyetujui perpisahan Penggugat dengan Tergugat karena dalam agama kristen tidak ada kata perceraian namun bila Tergugat memang sudah tidak kuat dan ingin bercerai maka Saksi mempersilahkan dengan konsekuensi resiko dosa ditanggung sendiri. Harapan Saksi kalaupun Penggugat dan Tergugat bercerai, Saksi berharap hubungan mereka tetap baik baik saja dan tidak saling menyakiti apalagi ada anak dari pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti Penggugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga pada Tergugat, hanya pada tahun 2019 Tergugat mengaku kepada Saksi kerap diperlakukan kasar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan terhadap keterangan Saksi tersebut ;

Saksi ke-2 : SAKSI II TERGUGAT dipersidangan dibawah sumpah / janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara kristen pada tanggal 13 Desember 2014 melalui upacara pemberkatan yang dipimpin oleh Pendeta **PENDETA** dan pernikahan tersebut di catatkan dihadapan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 15 Desember 2014 dengan Kutipan Akta Pernikahan nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx;
- Bahwa saat menikah Tergugat statusnya masih gadis dan masih kuliah di LPK Bandung mengambil jurusan administrasi perkantoran;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bandung, 30-05-2019;
- Bahwa setelah menikah Tergugat ikut Penggugat yang sedang bertugas di Batalyon dan bertempat tinggal di rumah dinas di Majalengka;
- Bahwa mulai ada konflik dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 dan saat itu bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, namun pada bulan September tahun 2023 Penggugat menelpon Saksi menyatakan sudah tidak kuat.

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar hal tersebut Saksi berangkat ke Padang Sidempuan (tempat Penggugat berdinass) mencoba mendamaikan keduanya. Saat itu Penggugat bercerita menemukan video dan foto Tergugat berhubungan badan dengan pria lain dan Tergugat mengakui dirinya yang ada dalam video hubungan badan tersebut ;

- Bahwa Saksi juga bertanya masalahnya pada Tergugat ternyata Penggugat tidak terbuka masalah keuangan. Tergugat menemukan Penggugat menyimpan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tapi tidak bilang pada Tergugat sebagai istrinya hingga kemudian terjadi cekcok. Namun kemudian mereka rujuk setelah kami sebagai orangtua mendamaikannya ;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan cerai adalah ketika bulan September 2023 Saksi datang ke rumah mereka di Padang Sidempuan. Saat itu Penggugat menceritakan bahwa Tergugat berselingkuh dan Penggugat menemukan rekaman Tergugat berhubungan badan dengan pria lain. Saksi sebagai orangtua Tergugat kaget kemudian menanyakan hal tersebut pada Tergugat dan Tergugat mengakuinya dan mengaku bersalah lalu meminta maaf. Setelah itu mereka rujuk ;
- Bahwa Tergugat mengakui berselingkuh dengan SELINGKUHAN I TERGUGAT sampai berhubungan badan dan Tergugat mengakui karena saat itu Tergugat dalam keadaan tertekan berumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa yang dilakukan Penggugat setelah mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan SELINGKUHAN I TERGUGAT adalah melaporkannya sehingga saat ini SELINGKUHAN I TERGUGAT sedang proses persidangan militer sebagai Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Tergugat alasan berselingkuh adalah karena Tergugat tertekan sering dibalang bodoh, tidak berpendidikan, dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh Penggugat, serta Penggugat masih suka berkomunikasi dengan mantan pacarnya, tidak terbuka masalah keuangan namun semua dipendam sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui puncak cekcok rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat berkunjung kepada mereka di Padang sidempuan pada bulan September 2023, dimana Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam satu rumah dinas namun sudah pindah ranjang ;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat karena saat itu Penggugat pindah tugas ke Sibolga dan sudah membuat gugatan cerai secara militer sehingga Tergugat pindah ke Medan untuk menjalani

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses gugatan cerai secara militer dan selama proses tersebut berjalan kemudian Tergugat pada bulan Mei 2024 pulang ke rumah Saksi sampai dengan sekarang ;

- Bahwa benar Saksi mengetahui ada kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat dimana isi dari kesepakatan adalah kalau anak akan diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandungnya ;
- Bahwa mengenai KDRT yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat yang Saksi ketahui adalah Tergugat pernah menceritakan dirinya pernah di cekik oleh Penggugat dan saat di Padangsidempuan dan Saksi melihat sendiri tangan Tergugat memar memar setelah semalam ribut dengan Penggugat dan anak mereka pernah bercerita kalau Penggugat memukul Tergugat;
- Bahwa Saksi pada dasarnya tidak setuju dengan perceraian karena dalam ajaran kristen, Perceraian adalah hal yang tidak baik namun bila memang sulit untuk dipersatukan semua menjadi tanggung jawab mereka, satu hal yang Saksi harapkan supaya Penggugat bertanggung jawab menafkahi anaknya sekalipun telah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan terhadap keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 25 Nopember 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, kecuali mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut putusnya ikatan perkawinan dengan jalan bercerai, sedangkan alasan / dalil yang dijadikan dasar Penggugat PENGUGAT (suami) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat TERGUGAT (istri) yaitu kronologisnya Penggugat selaku anggota TNI aktif menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2014 di Kab. Bandung, pada awalnya kehidupan rumah tangga mereka berjalan

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rukun damai, akan tetapi semenjak bulan Desember tahun 2022 sampai dengan sekarang tahun 2024 terjadi percekcoakan / pertengkaran yang terjadi secara terus menerus di dalam kehidupan rumah tangga mereka, hal ini dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dan memiliki Pria Idaman Lain (PIL), meskipun Tergugat sudah dinasehati Penggugat, sehingga akibatnya diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menghormati, menyayangi, dan sudah tidak mempunyai Visi dan Misi yang sama dalam membangun sebuah keluarga, dan puncaknya terjadi bulan sejak Juni tahun 2023 dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang meskipun masih satu rumah kemudian berlanjut mulai bulan Januari tahun 2024 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan sangkalan yaitu pada pokoknya Tergugat mengakui telah berselingkuh dan mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) akan tetapi hal tersebut dilakukan dengan alasan Penggugat sejak tahun 2015 telah menekan secara fisik dan mental kepada Tergugat berupa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Penggugat sering menghina Tergugat dengan kata-kata kasar dan merendahkan martabat, Penggugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus, serta Penggugat percaya kepada hal-hal yang berbau mistis yang bertentangan dengan keyakinan agama Kristen, sehingga akibat perbuatan Penggugat tersebut menyebabkan Tergugat menjadi trauma dan hal tersebut berdampak juga pada anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagai putera kandung satu-satunya dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka pembuktian haruslah dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara *a quo* dan juga Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan, yaitu : 1. Saksi SAKSI I PENGGUGAT dan 2. Saksi SAKSI II PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat juga menyerahkan bukti surat T.1 sampai dengan T. 6 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini, juga Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan, yaitu : 1. Saksi SAKSI I TERGUGAT dan 2. Saksi SAKSI II TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 jo. Bukti T.3 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi SAKSI I PENGUGAT, SAKSI II PENGUGAT, SAKSI I TERGUGAT, dan SAKSI II TERGUGAT diketahui bahwa benar Penggugat PENGUGAT anggota TNI AD aktif (sekarang berpangkat mayor) dan Tergugat TERGUGAT melakukan pemberkatan perkawinan secara Kristen di GEREJA pada tanggal 13 Desember 2014 dan pernikahan tersebut dicatat sebagai pasangan suami-istri sah pada tanggal 15 Desember 2014 di hadapan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxxx-xxxx tertanggal 15 Desember 2014, selanjutnya Tergugat ikut Penggugat menempati rumah dinas TNI di Batalyon di Kota Bandung sebagaimana bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Bandung, pada tanggal 30 Mei tahun 2019 sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx-LU-xxxxxxxx-xxxx dan bukti Kutipan Akta Keluarga (KK) Nomor xxx sehingga lengkaplah kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat itu (vide : bukti P.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi SAKSI I PENGUGAT, SAKSI II PENGUGAT, SAKSI I TERGUGAT, SAKSI II TERGUGAT diketahui fakta-fakta bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah serta sering cekcok mulai tahun 2019 dan saat itu menurut Saksi SAKSI II TERGUGAT dan Saksi SAKSI I TERGUGAT permasalahannya bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ternyata percekocokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan lagi mulai tahun 2022 sampai dengan sekarang tahun 2024, hal tersebut diketahui dari keterangan Saksi SAKSI II TERGUGAT dan Saksi SAKSI I TERGUGAT yang menerangkan bahwa sekitar bulan September tahun 2023 Saksi SAKSI II TERGUGAT menerima tilpon dari Penggugat (saat itu berdinis di Padang Sidempuan) yang memberitahukan bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan hendak mengajukan gugatan

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai kepadanya, sehingga mendengar hal tersebut Saksi SAKSI II TERGUGAT selaku ibu mertua kaget lalu berangkat bersama suami yaitu Saksi SAKSI I TERGUGAT ke Padang Sidempuan untuk mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saat di Padang Sidempuan tersebut Saksi SAKSI II TERGUGAT dan suami SAKSI I TERGUGAT mengetahui fakta-fakta yang menjadi alasan Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, yaitu Penggugat bercerita dirinya telah menemukan media *flash disk* yang berisikan video dan foto-foto Tergugat yang berselingkuh dan sedang melakukan hubungan badan dengan pria idaman lain (PIL) yang mana diketahui pria selingkuhannya Tergugat tersebut adalah bernama SELINGKUHAN I TERGUGAT yang merupakan oknum anggota TNI aktif dan merupakan adik kelas angkatan dari Penggugat itu sendiri, dan perselingkuhan tersebut diakui Tergugat dilakukan pada saat Penggugat sedang bertugas di Papua selama 1 (satu) tahun (vide : bukti P.8 dan P.9) ;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Orang tua kandung Tergugat yaitu Saksi SAKSI II TERGUGAT dan Saksi SAKSI I TERGUGAT kemudian mengecek kebenaran informasi dari Penggugat dengan menanyakan langsung kepada Tergugat dan saat itu Tergugat mengakui bahwa dirinya telah berselingkuh dan telah melakukan hubungan badan dengan pria lain yaitu dengan SELINGKUHAN I TERGUGAT sebagaimana yang ada dalam bukti-bukti P.8 dan P.9, dan menurut Tergugat perselingkuhan tersebut dilakukan karena selama ini Tergugat berada dalam keadaan tertekan hidup berumah tangga dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa saat itu saksi SAKSI I TERGUGAT dan Saksi SAKSI II TERGUGAT selaku orang tua sempat menanyakan kepada Tergugat apa permasalahan yang melatarbelakangi Tergugat berselingkuh dengan pria lain dan saat itu Tergugat berkata bahwa Tergugat selama ini merasa tertekan secara fisik dan mental oleh Penggugat karena sering dibilang bodoh, tidak berpendidikan, dan selalu diancam akan diceraikan Penggugat, serta Tergugat juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh Penggugat, selain itu Penggugat ternyata masih suka berkomunikasi dengan mantan pacarnya, serta Penggugat selaku suami tidak terbuka mengenai masalah keuangan dengan Tergugat, namun semua itu dipendam sendiri oleh Tergugat demi kebaikan rumah tangganya, kemudian saat itu Tergugat mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Penggugat, dan orang tua Tergugat (vide : bukti T.5 dan T.6) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengetahui informasi alasan percekocokan dari Penggugat dan Tergugat, Saksi SAKSI II TERGUGAT dan Saksi

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I TERGUGAT selaku orang tua kedua belah pihak berusaha mendamaikan lagi kedua belah pihak yang cekcok yaitu Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, saling memaafkan, dan menjalani kembali mahligai rumah tangganya dan saat itu Tergugat meminta maaf dan mencoba berbaikan kembali dengan Penggugat, namun usaha tersebut sia-sia, karena setelah saksi SAKSI I TERGUGAT dan Saksi SAKSI II TERGUGAT pulang kembali ke Bandung, Penggugat kembali cekcok dengan Tergugat hal tersebut diketahui karena Penggugat menyampaikannya kepada Saksi SAKSI II TERGUGAT bahwa Tergugat pergi dengan pria lain lagi yaitu Sopir Penggugat, dan setelah di cross cek oleh Saksi SAKSI II TERGUGAT, Tergugat mengatakan dirinya pergi berempat dan menolak dituduh berselingkuh dengan Sopir Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut saksi SAKSI I TERGUGAT dan Saksi SAKSI II TERGUGAT puncak percekcoan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah terjadi saat mereka berkunjung di Padang Sidempuan bulan September tahun 2023, karena saat itu Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam satu rumah dinas namun mereka sudah pindah ranjang dan tidak bersama dalam satu kamar lagi, dan kondisi tersebut berlanjut sampai bulan Januari tahun 2024 dimana keluarga besar Penggugat yaitu Saksi SAKSI I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT sudah mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pada bulan Januari tahun 2024 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah dinas Korem, Sumatera Utara serta saat itu sudah membuat dan mengajukan ijin gugatan cerai secara militer sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudaranya di Medan untuk kepentingan urusan yang sama yaitu menjalani proses gugatan cerai secara militer, kemudian selama proses ijin cerai tersebut berjalan Tergugat selanjutnya pada bulan Mei tahun 2024 pulang kembali ke rumah orang tuanya di Kab. Bandung berlanjut sampai dengan sekarang ini tahun 2024 ;

Menimbang, bahwa Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT sendiri dipersidangan pada pokoknya sudah sepakat untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya dengan jalan bercerai, hal tersebut dapat diketahui dari bukti Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai diantara mereka yang dibuat pada tanggal 17 Januari 2024 (vide : bukti T.2)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat PENGGUGAT (suami) adalah seorang anggota TNI AD aktif berpangkat mayor infanteri yang mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya yaitu Tergugat TERGUGAT, maka berdasarkan peraturan

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku adalah diperlukan adanya ijin cerai dari atasan / kesatuannya, dan ijin cerai tersebut sudah diberikan oleh kesatuannya berdasarkan dokumen Surat Izin Cerai Nomor SIC / X / X / XXXX tertanggal 30 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas adalah dapat diketahui fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perkecokan yang berlangsung terus menerus diantara mereka, kemudian Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 sudah pisah ranjang dan berlanjut dengan pisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang ini, sehingga Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya selaku istri kepada Penggugat (suami) begitu juga Penggugat selaku suami sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayangnya lagi kepada Tergugat sampai dengan sekarang ini adalah dipandang Penggugat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tidak terwujud, dan Penggugat menilai bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga untuk menghindari sikap saling menyakiti lahir dan batin diantara mereka, maka Penggugat mengambil sikap untuk mengakhiri bahligai rumah tangganya dengan Tergugat dengan jalan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Bale Bandung ;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut juga sudah diketahui, disetujui, dan didukung oleh keluarga Penggugat dan juga oleh keluarga Tergugat dalam proses persidangan meskipun secara keyakinan agama Kristen hal tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum di atas adalah sesuai dengan PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada ketentuan Pasal 19 huruf f yang menyebutkan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah apabila diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kaedah hukum perceraian itu sendiri dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1986 tanggal 18 Juni 1986;

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan penjelasan di atas dari alat bukti dan fakta yang terbentuk di persidangan dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat PENGUGAT (suami) dan Tergugat TERGUGAT (istri) yang diwarnai konflik terus menerus memang sudah jauh dari cita-cita perkawinan yang diharapkan yaitu untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami- istri yang baik dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang rukun, Bahagia, dan kekal ;

Menimbang, bahwa selain itu fakta adanya surat gugatan cerai dari pihak Penggugat (suami) kepada Tergugat (istri) adalah telah menunjukkan bukti yang kuat adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus diantara mereka yang sangat sulit untuk didamaikan lagi dimana sikap hati dan perasaan mereka sudah hancur dan saling menyakiti meskipun Majelis Hakim dipersidangan dalam hal ini sesuai hukum acara selalu berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, dan kembali mempertahankan kerukunan mahligai rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil-dalil surat gugatannya adalah Telah Dapat Dibuktikan oleh Penggugat dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, maka oleh karena itu gugatan Penggugat untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat dengan cara bercerai **adalah Patut untuk dipertimbangkan dan Dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum / tuntutan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Laporan Perkawinan No. xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal 15 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena Penggugat dipersidangan telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka petitum angka 1 tersebut Majelis nilai **Beralasan untuk Dikabulkan ;**

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu adalah Majelis pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 40, dalam ayat (1) menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ayat (2) menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

maka dengan begitu petitum angka 2 tersebut Majelis nilai **Beralasan untuk Dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang berbunyi menetapkan Hak Asuh Anak sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak adalah Majelis pertimbangan sebagai berikut oleh karena diantara Penggugat dengan Tergugat sudah ada kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 September 2024 tentang Hak Asuh Anak dimana dalam isi klausul Pasal 1 menyebutkan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bandung, 30-05-2019 adalah diberikan kepada ibu kandungnya yaitu Tergugat TERGUGAT, selain itu menurut Majelis fakta mengenai si Anak memang belum berusia 12 tahun maka hak pengasuhan adalah berada pada ibu kandungnya, hal tersebut sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan "bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si Anak, yaitu Ibu", sehingga berdasarkan uraian normatif tersebut di atas petitum angka 3 Penggugat adalah **Beralasan Untuk Dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang berbunyi Tetap memberikan hak akses anak kepada Penggugat untuk bertemu dalam hubungan Ayah dan anak adalah Majelis pertimbangan sebagai berikut bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak perceraian pada pokoknya tidak menghilangkan hak dan kewajiban orang tua baik bapak atau ibu untuk memenuhi kebutuhannya, mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi, dan menyayangi anaknya tersebut sampai anak mandiri atau menikah, karena hak dan kewajiban orang tua tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan si anak yang dilindungi oleh negara dan telah diatur secara normative sebagaimana yang diatur diantaranya dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain itu juga sesuai Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 September 2024 pada ketentuan Pasal 1 disebutkan bahwa Tergugat wajib memberikan keleluasaan kepada Penggugat untuk mengunjungi anaknya tanpa adanya halangan dari Tergugat, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut di atas Penggugat PENGGUGAT selaku ayah kandung dari Anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selain mempunyai kewajiban sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum juga mempunyai hak untuk memberikan curahan perhatian dan kasih sayangnya kepada si Anak meskipun sudah bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat wajib memberikan akses kepada Penggugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan Anaknya tersebut, sehingga karenanya petitum angka 4 Penggugat adalah **Beralasan Untuk Dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang berbunyi Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku adalah Majelis pertimbangkan sebagai berikut oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah sesuai Pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam bagian diktum Putusan ini, maka dengan demikian petitum angka 5 tersebut Majelis nilai **Beralasan untuk Dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 38, Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Laporan Perkawinan No. xxxx-KW-xxxxxxxx-xxxx tanggal 15 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak Pengugat dan atau Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak adalah diberikan kepada Tergugat TERGUGAT selaku ibu kandungnya ;
5. Menetapkan Tergugat tetap memberikan hak akses anak kepada Penggugat untuk bertemu dalam hubungan Ayah dan Anak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dihitung hingga kini ditetapkan sebesar Rp 275.000.- (Dua ratus Tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 09 Desember Nopember 2024, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. , dan Maju Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Blb.



Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Maju Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Gunawan, S.H.,

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : Rp75.000,00; |
| 4. PNBP | : Rp30.000,00; |
| 5. Panggilan Sidang..... | : Rp70.000,00; |
| 6. Sumpah | : Rp50.000,00; |
| 7. Pendaftaran gugatan | : Rp30.000,00; |

Jumlah	: Rp 275.000,00;
Terbilang	(Dua ratus Tujuh puluh lima ribu rupiah)